



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR **39** TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar dan guna mengurangi beban orang tua siswa terhadap biaya pendidikan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang pembangunan pendidikan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Pemberian Dana Sekolah Gratis bagi TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Tahun Anggaran 2018 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
 - c. bahwa pemberian dana Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan Dana Sekolah Gratis dalam APBD Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
14. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 (Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 58 tahun 2016 tentang susunan Organisasi, uraian Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 68);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi TK/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
5. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Biaya investasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan.
7. Biaya operasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan nonpersonalia.

8. Biaya personal atau pribadi peserta didik adalah biaya pendidikan selain biaya investasi dan operasi yang harus ditanggung oleh peserta didik dan/atau orang tua wali peserta didik.
9. Bantuan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
10. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pengendalian adalah upaya sistematis yang berisi pencegahan, pembatasan dan larangan pungutan lainnya pada satuan pendidikan dasar.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Sekolah Gratis diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meringankan beban masyarakat di bidang pendidikan dan menunjang suksesnya program wajib belajar sembilan tahun.

Pasal 3

Kebijakan Sekolah Gratis bertujuan :

- a. membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat/orang tua;
- b. mengurangi kesenjangan pelayanan dan mutu antar sekolah;
- c. meningkatkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada anak usia sekolah;
- d. menurunkan angka putus sekolah.

BAB III PRINSIP SEKOLAH GRATIS

Pasal 4

- (1) Program Sekolah Gratis diselenggarakan dalam rangka membebaskan masyarakat dari beban pembiayaan pendidikan yang berada pada suatu lembaga pendidikan.
- (2) Masyarakat dan orang tua berperan serta di bidang pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan.
- (3) Dana Sekolah Gratis masing-masing sekolah besarnya adalah jumlah siswa di kali besarnya Dana Sekolah Gratis per siswa menurut tingkatan sekolah.
- (4) Dana Sekolah Gratis masing-masing ditetapkan besarnya dalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun jumlah dana Sekolah Gratis yang diberikan ke sekolah:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - TK/RA Negeri /Swasta
Tahun | = Rp. 240.000,-/ Siswa / |
| - SD/MI Negeri/Swasta
Tahun | = Rp. 180.000,-/ Siswa / |
| - SMP/MTs Negeri/Swasta
Tahun | = Rp. 240.000,-/ Siswa / |

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pendidikan dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui dana APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pemerintah Kabupaten membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar yang berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Penggunaan dana sekolah gratis kabupaten masing-masing sekolah harus berpedoman pada kriteria sebagai berikut :
 - 15 % : Dari jumlah dana yang diterima digunakan untuk jasa honor wakil kepala sekolah dan wali kelas (SMP), guru kelas / wali kelas (SD).
 - 60 % : Dari jumlah dana yang digunakan untuk pembayaran jasa tenaga guru honor/GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk proses belajar mengajar.
 - 15% : Dari jumlah dana yang diterima digunakan untuk honorarium kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri pada kegiatan olahraga, kesenian, agama, pramuka dan usaha kesehatan sekolah.
 - 10 % : Dari jumlah dana yang diterima digunakan untuk kegiatan makan dan minum rapat pembinaan sekolah.
- (4) Penggunaan dana sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, kebutuhan kegiatannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Larangan penggunaan dana sekolah gratis sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Sekolah-sekolah penerima Dana Sekolah Gratis diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima masing-masing sekolah, setiap kali penerimaan, serta siap menerima sanksi berupa penangguhan pencairan tahap berikutnya apabila tidak menyampaikan

pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan atas dasar kehendak sendiri, melalui Komite Sekolah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana Sekolah Gratis pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan kepada satuan pendidikan dasar terkait penyelenggaraan Dana Sekolah Gartis pada Satuan Pendidikan Dasar;
 - c. melakukan evaluasi atas laporan penyelenggaraan Dana Sekolah Gratis pada Satuan Pendidikan Dasar.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 FEBRUARI 2018


Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 26 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 39

NO	KEBUTUHAN/KEGIATAN	SUMBER DANA	
		BOS (APBN)	SEKOLAH GRATIS (APBD)
1	Honorarium Wakil Kepala Sekolah Dan Wali Kelas SMP		✓
2	Honorarium Guru Kelas/Wali Kelas SD		✓
3	Honorarium Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) Dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)		✓
4	Honorarium Kegiatan Ekstrakurikuler Dan Pengembangan Diri		✓
5	Makan Dan Minum Rapat		✓
6	Pengembangan Perpustakaan		
	- Pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan/atau membeli kekurangan buku.	✓	
	- Membeli buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal.	✓	
	- Langganan koran dan/atau majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik <i>offline</i> maupun <i>online</i> .	✓	
	- Pemeliharaan atau pembelian baru buku/koleksi perpustakaan apabila buku/koleksi yang lama sudah tidak dapat digunakan dan/atau kurang jumlahnya.	✓	
	- Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.	✓	
	- Pengembangan <i>database</i> perpustakaan.	✓	
	- Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru apabila perabot yang lama sudah tidak dapat digunakan atau jumlahnya kurang.	✓	
	- Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.	✓	
7	Penerimaan Peserta Didik Baru		
	- Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang peserta didik lama), antara lain, pengandaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya), biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.	✓	
	- Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.	✓	
8	Kegiatan Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler		
	- Membeli/mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM pada SD.	✓	
	- Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan pada SD.	✓	
	- Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP.	✓	
	- Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program <u>pelibatan keluarga di sekolah</u> .	✓	
	- Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.	✓	
	- Pemantapan persiapan ujian.	✓	
	- Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah lainnya.	✓	
	- Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak,	✓	
	- Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah Pusat/pemerintah daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.	✓	
9	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran		

NO	KEBUTUHAN/KEGIATAN	SUMBER DANA	
		BOS (APBN)	SEKOLAH GRATIS (APBD)
	Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas, fotokopi/penggandaan soal, fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik, biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh Pemerintah	✓	
10	Pengelolaan Sekolah		
	Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, dan/atau buku inventaris.	✓	
	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan/atau flash disk).	✓	
	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk peralatan dan/atau obat-obatan.	✓	
	Pembelian minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah bagi guru, tenaga kependidikan, petugas administrasi, dan/atau tamu.	✓	
	Pengadaan suku cadang alat kantor.	✓	
	Pembelian alat-alat kebersihan dan/atau alat listrik.	✓	
	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat untuk keperluan sekolah.	✓	
	Insentif bagi tim penyusun laporan BOS.	✓	
	Biaya transportasi dalam rangka mengambil BOS di bank/ kantor pos.	✓	
	Transportasi dalam rangka koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Khusus untuk SDLB/SMPLB/SLB dalam rangka koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan provinsi.	✓	
	Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RKJM dan RKT, kecuali untuk pembayaran honor.	✓	
	Biaya untuk mengembangkan dan/atau pemeliharaan laman sekolah dengan domain "sch.id".	✓	
	Pendataan melalui aplikasi Dapodik	✓	
	Pembelian peralatan/perlengkapan yang menunjang operasional rutin di sekolah, antara lain bel, sound system dan speaker untuk upacara, teralis jendela, dan/atau perlengkapan sejenis lainnya.	✓	
	Khusus untuk sekolah yang berada pada daerah terpencil atau belum memiliki jaringan listrik, dapat membeli/sewa genset atau jenis lainnya yang lebih cocok misalnya panel surya, termasuk perlengkapannya.	✓	
	Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.	✓	
	Khusus SMP yang menjadi induk dari SMP Terbuka, maka BOS dapat digunakan juga untuk: supervisi oleh kepala sekolah, supervisi oleh wakil kepala SMP Terbuka, kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh guru pembina yang disesuaikan dengan beban mengajarnya, kegiatan pembimbingan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) oleh guru pamong, kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas tata usaha (1 orang), pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri.	✓	
11	Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan Serta Pengembangan Manajemen Sekolah		

NO	KEBUTUHAN/KEGIATAN	SUMBER DANA	
		BOS (APBN)	SEKOLAH GRATIS (APBD)
	Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.	✓	
	Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau akomodasi apabila seminar diadakan di luar sekolah.	✓	
	Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/ silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta workshop/lokakarya yang diadakan di sekolah, dan/atau biaya narasumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum daerah.	✓	
12	Langganan Daya dan Jasa		
	- Biaya langganan listrik, air, dan/atau telepon.	✓	
	- Pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah dan/atau penambahan daya listrik.	✓	
13	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah		
	- Pengecatan, perbaikan atap bocor, dan/atau perbaikan pintu dan/atau jendela.	✓	
	- Perbaikan mebel, termasuk pembelian mebel di kelas untuk peserta didik/guru jika mebel yang ada di kelas sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.	✓	
	- Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan/atau jamban/WC) untuk menjamin kamar mandi dan/atau jamban/WC peserta didik berfungsi dengan baik.	✓	
	- Perbaikan saluran pembuangan dan/atau saluran air hujan.	✓	
	- Perbaikan lantai dan/atau perawatan fasilitas sekolah lainnya.	✓	
14	PEMBAYARAN HONOR		
	- Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).	✓	
	- Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan Dapodik), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD.	✓	
	- Pegawai perpustakaan.	✓	
	- Penjaga sekolah.	✓	
	- Petugas satpam.	✓	
	- Petugas kebersihan.	✓	
15	PEMBELIAN/PERAWATAN ALAT MULTIMEDIA PEMBELAJARAN		
	Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dimana jumlah maksimal bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5 unit/tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan dan/atau upgrade komputer desktop/work station milik sekolah.	✓	
	Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 unit/tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik sekolah.	✓	

NO	KEBUTUHAN/KEGIATAN	SUMBER DANA	
		BOS (APBN)	SEKOLAH GRATIS (APBD)
	Membeli <i>laptop</i> maksimal 1 unit/tahun dengan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah.	✓	
	Membeli proyektor maksimal 5 unit/tahun dengan harga tiap unit maksimal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah.	✓	
16	Biaya Lainnya (Apabila Komponen 6 s/d 15 Telah Terpenuhi)		
	- Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang di berlakukan oleh Pemerintah Pusat	✓	
	- Membangun jamban/wc beserta sanitasi dan/atau kantin sehat bagi SD/SDLB yang belum memiliki prasarana tersebut.	✓	
	- Mesin ketik untuk kebutuhan kantor.	✓	

Pit. BUPATI MUSI BANYUASIN

BENI HERNEDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 39 Tahun 2018

Tanggal : 26 Februari 2018

Tentang : Penyelenggaraan Sekolah Gratis di
Kabupaten Musi Banyuasin

NO	LARANGAN PENGGUNAAN DANA SEKOLAH GRATIS
1	disimpan dengan maksud dibungakan;
2	dipinjamkan kepada pihak lain;
3	membeli <i>software</i> /perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau <i>software</i> sejenis;
4	membayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
5	membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya
6	membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7	membayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
8	membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
9	digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
10	membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;
11	membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
12	menanamkan saham;
13	membayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
14	membayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara
15	membayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN



BENI HERNEDI